



Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual pada Wanita dan Anak

I Wayan Wira Jaya Udayai*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: wayanwira170601@gmail.com

How To Cite:

Wira Jaya Udayai, I, W., Laksmi Dewi, A, A, S., Minggu Widyantara, I, M. (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual pada Wanita dan Anak *Hukum*. 5 (1). 55–60. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.55-60>

Abstract—*Concealment of the perpetrators of sexual violence has the meaning that the actions of the perpetrators of sexual violence are known to someone and that person conceals the identity of the perpetrator or the perpetrator's physique to avoid the investigation process or legal channels. Sexual violence is any act that reduces, degrades, disrupts and/or damages a person's reproductive capacity. The problems are 1) What is the legal regulation of the perpetrators of concealing sexual violence against women and children? and 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of concealing sexual violence against women and children? This study uses a normative research methodology with a legal problem approach. Provisions for concealing sexual violence against women and children are regulated in article 221. Where the results of this study indicate that criminal sanctions against perpetrators of concealment of violence against women and children include imprisonment and fines. The government must provide a more deterrent effect for both individuals and groups, and the public must look at the conditions that occur in the community.*

Keywords: *Concealment of perpetrators, sexual violence, crime*

Abstrak—Penyembunyian terhadap pelaku kekerasan seksual memiliki pengertian yaitu bahwa perbuatan pelaku kekerasan seksual diketahui oleh seseorang dan seseorang itu melakukan penyembunyian terhadap identitas pelaku atau fisik pelaku untuk menghindari proses penyidikan atau jalur hukum. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menurunkan, mendegradasi, mengganggu dan/atau merusak kemampuan reproduksi seseorang. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak? dan 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak?. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan masalah hukum. Ketentuan penyembunyian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diatur dalam pasal 221. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak yaitu diantaranya sanksi pidana kurungan penjara dan sanksi denda. Pemerintah harus lebih memberi efek jera baik bagi oknum perseorangan atau kelompok, dan masyarakat harus melihat kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Penyembunyian Pelaku, Kekerasan Seksual, Pidana

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, pendirian negara ini didasarkan oleh Pancasila, yang memiliki tujuan antara lain untuk memiliki tatanan hidup yang aman dan sejahtera di negara republic Indonesia. Menurut dasar hukum tertinggi negara republic Indonesia yaitu UUD 1945 menyebutkan bahwa

negara Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum. Bahwa ini memiliki makna bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, pelaksanaan kegiatan negaranya dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang sudah di buat.

Kekerasan seksual pada wanita dan anak memiliki pengertian yaitu perbuatan yang menjatuhkan dan merendahkan seorang Wanita dan anak dalam konsep kekerasan seksual, selain itu menghina dan melecehkan seseorang

Wanita dan anak merupakan perbuatan yang dapat merusak mental mereka, sehingga mengganggu Kesehatan mental dan reproduksi seseorang Wanita dan anak dan juga menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengeyam Pendidikan dengan tenang dan nyaman [Yuwono, \(2015\)](#).

Pelaku penyembunyian terhadap kekerasan seksual pada wanita, bahwa penyembunyian ini dilakukan oleh pelaku yang mengetahui tindakan pelaku dimana pelaku melakukan kekerasan seksual pada wanita dan anak. Pelaku ini melakukan beberapa perlakuan terhadap wanita dan anak dalam bentuk bersiul, menggoda, ucapan, nada seksual, memberikan petunjuk bahwa suatu kekerasan seksual berupa tusukan atau sentuhan dibagian kelamin korban pelecehan, sehingga menyebabkan korban merasa tidak nyaman dan merasa terhina dan juga merasa keselamatannya terancam akibat Tindakan pelecehan yang dilakukan seseorang.

Tindakan Penyembunyian pelaku pelecehan dan di sertai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sering Nampak di lingkungan masyarakat karena mereka yang terlibat dalam penyembunyian dapat mengalami ancaman atau tindakan kriminal lainnya yang membuat efek bagi para pelaku yang mencederai kehormatan seorang perempuan dan anak jera.

Definisi kejahatan seksual menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejahatan kerah putih, merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang tinggi atau yang memiliki kekuasaan, sehubungan dengan kegiatan atau hubungan kerja. Biasanya, orang-orang ini berpendidikan tinggi dan memegang posisi di sektor publik dan swasta. Menurut Muladi, pengertian kejahatan kerah putih meliputi sifat penyamaran atau penyembunyian maksud dan tujuan kejahatan, keyakinan pelaku terhadap kebodohan dan keceroboha korban, dalam hal ini kurangnya keahlian, kurangnya pengetahuan. dan kecerobohan korban yang dieksploitasi dan menyembunyikan kejahatan.

Dalam kasus ini dimana banyak oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menindak pelaku kekerasan seksual yang ditutup-tutupi, seringkali sebagian dari oknum tersebut mengetahui aksi tersebut namun tidak mau melaporkan kejadian tersebut atau bahkan oknum tersebut malah melindungi para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dampak yang ditimbulkan pada seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual biasanya berujung pada tindakan yang membahayakan dirinya. Kondisi ini dapat membahayakan orang yang menjadi korban penyakit yang dapat dengan cepat menular ke manusia. Ini sebagai dampak dari terjadinya suatu infeksi bakteri yang disebabkan oleh seseorang dengan orang lain melalui organ reproduksi, anus, mulut, dan efek dari penyebaran infeksi bakteri antara lain gangguan makan, masalah tidur, kehilangan kepercayaan diri, isolasi dan bahkan pikiran untuk bunuh diri.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain keinginan untuk memperoleh hak orang lain. Keinginan tersebut dapat didasari oleh psikologi seseorang yang selalu merasa apa yang dialaminya dirahasiakan darinya, sehingga sulit untuk menyadarkan pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa, pertama penelitian dari [Dody Suryandi, \(2020\)](#) dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Penerapan Sanksi hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor.3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN, yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Kedua penelitian dari [Anggoman, \(2019\)](#) yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah.

Kasus terhadap perempuan Menurut Departemen PPPA, berdasarkan temuan SPHPN 2021, 26,1% atau 2,1% terlibat dalam kekerasan seksual. Menurut PPPA, berdasarkan hasil SPHPN 2021, kejadian tersebut ditujukan kepada anak-anak, namun 34% (3/10) anak laki-laki berusia 13 hingga 17 tahun dan 41,05% (4/10) anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun mengalaminya kekerasan seksual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada anak dan Wanita.

1. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada

wanita dan anak dan sanksi pidana terhadap pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif atau penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan atau hanya bahan sekunder saja. Penelitian hukum normatif meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut hukum. Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (secondary data), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita dan Anak

Penyembunyian perilaku yang mencederai alat reproduksi seorang perempuan dan seseorang anak dapat diartikan sebagai berikut. Penyembunyian memiliki arti yaitu proses atau cara dan perbuatan menyembunyikan suatu tindakan yang melanggar hukum. Penyembunyian dapat diartikan sebagai menyembunyikan seseorang atau sesuatu hal yang bersifat negatif, dan juga barang ataupun segala yang dibendakan. Penyembunyian ini sering kali dilakukan oleh oknum-oknum dimana oknum tersebut mendapatkan pengancaman ataupun sengaja melakukan penyembunyian tersebut dengan alasan-alasan tertentu.

Seseorang yang menyembunyikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena pada saat pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penyembunyiannya dilakukan oleh pelaku yang mengetahui perbuatan pelaku kekerasan tersebut. Para pelaku ini melakukan berbagai tindakan terhadap perempuan dan anak berupa bersiul, menggoda, berbicara, bernada seksual, memperlihatkan materi pornografi, dan ingin melakukan tindakan seksual dengan

cara mencolek dan mencederai organ yang sangat sensitive dan juga melakukan gerakan dengan gestur aktivitas yang tidak baik.

penyembunyian pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak termasuk dalam upaya mencegah persidangan atau yang dikenal dengan istilah obstruksi of Justice. Penghalang Keadilan adalah penggunaan kekerasan, atau ancaman kekerasan dalam surat pemberitahuan, yang mengancam, mengganggu, merintangi atau mencoba mengganggu jalannya peradilan atau proses hukum yang semestinya.

Kejahatan seksual yang diakibatkannya adalah kejahatan yang memiliki unsur prinsip kesenangan dalam arti prinsip kesenangan adalah seks dan kelangsungan hidup. Itu tidak dapat diperoleh dengan cara gampang dalam aturan sosial, sehingga pelaku pelecehan secara keinginannya sendiri untuk mencoba melakukannya secara ilegal. Menurut dari aspek sosial menerangkan bahwa tindakan kriminal merupakan sebuah hasil dari kerusakan struktur sosial [Hollin, \(2008\)](#).

Pelaku penyembunyian di sini, memiliki arti mengetahui bahwa perbuatan pelaku terhadap kejadian pelecehan atau kekerasan seksual pada wanita dan anak, akan tetapi pelaku penyembunyian enggan memberitahu identitas pelaku atau fisik pelaku untuk menghindari dari proses penyidikan atau jalur hukum. Pelaku penyembunyian kekerasan seksual biasanya melakukan tindakan seolah-olah ia tidak mengetahui mengenai proses pelaku melakukan Tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Pemberitaan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sering terjadi di masyarakat karena orang yang terlibat dalam penyembunyian dapat mengalami ancaman atau tindakan kriminal lainnya, sehingga pelaku yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak tidak dapat mendorong dirinya sendiri. melaporkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Peraturan hukum tentang penyembunyian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan peraturan tertulis, karena merupakan keputusan yang

bersifat tertulis yaitu, peraturan perundang-undangan biasanya digambarkan secara tertulis sebagai asas hukum. Peraturan perundang-undangan adalah penguasa atau badan (organ/otoritas) yang mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang berlaku dan mengikat secara umum (Algemeen) [Maria Farida Indrati, \(2007\)](#).

3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita dan Anak

Sanksi pidana adalah suatu sistem sanksi yang memiliki sifat yang tidak positif yang berlaku di Indonesia, dilaksanakan jika sarana lain tidak memenuhi syarat, sehingga hukum pidana diberi fungsi sekunder. Sanksi pidana dapat juga disebut sebagai perbuatan pidana, kejahatan merupakan suatu kegiatan melanggar dasar hukum negara, yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. [Suryono, \(2014\)](#).

Individu yang dinyatakan bersalah menyembunyikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menghadapi berbagai hukuman pidana, termasuk penjara dan denda. Sedangkan dalam hal ini sanksi yang paling terlihat adalah pidana kurungan dan denda, apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan.

Hukum pidana terdiri dari dua (dua) golongan, yaitu hukum pidana substantif merupakan sebuah hukum untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, meliputi pemidanaan terhadap pelaku yang berupa hukuman, menetapkan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dijatuhkan, dan menetapkan sebagai pemidanaan. Dan melakukan dalam hal pelanggaran atau pelanggaran pidana. Hukum pidana formal, sebaliknya, merupakan aturan yang memiliki tujuan untuk mengatur pelaksanaan hukum substantif yang diatur dalam KUHAP, seperti penyelidikan polisi, penuntutan, dan proses hukum [Sumaryanto, \(2019\)](#).

Sanksi pidana bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat, sebagian besar berfungsi sebagai aturan di kehidupan masyarakat supaya menciptakan ketertiban umum. Bahwa hukum pidana membentuk norma-norma dan persepsi-persepsi yang bertujuan sendiri yang mengutuk perilaku para

pelanggar, bahwa hukum pidana sama dengan bagian hukum yang lain karena semua bagian hukum memuat ketentuan pelaksanaannya dan memiliki standar yang diakui.

Hukuman mati adalah hukuman berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, hukum pidana merupakan hukuman yang menghilangkan nyawa seseorang, hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman yang dilakukan dengan cara mengambil jiwa orang yang tidak mematuhi hukum. Hukum pidana merupakan suatu hukuman yang tertua dan paling perberan di beberapa bentuk kejahatan lainnya. Tujuan penetapan dan pelaksanaan hukuman mati adalah untuk meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa penegak hukum tidak ingin mengganggu ketentraman yang sangat ditakuti masyarakat [Abdoel Djamali, \(2005\)](#).

3.3 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita dan Anak

Sanksi pidana diperlukan untuk menghukum mereka yang menutupi tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik sebagai penanganan tindak kriminal yang serius dan untuk dengan cepat melawan ancaman yang ditimbulkan oleh bahaya tersebut. Sanksi pidana merupakan jaminan yang menghadirkan ancaman terbesar/terbaik atau terbesar terhadap kebebasan seseorang. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang meliputi penderitaan dan siksaan. Menurut teori "tekanan mental" Anselm von Feuerbach, ancaman hukuman menghalangi orang lain untuk melakukan hal buruk [Kartanegara, \(2000\)](#).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu Tindakan pelecehan dan kekerasan dimana pelaku kekerasan seksual ini melakukan semua ciri-ciri kejahatan tersebut, apabila faktor-faktor tersebut meliputi kesalahan, perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang dilarang atau ditentukan, dan bagi yang melanggarnya dikenakan pidana. Sementara itu, dalam kasus yang diteliti peneliti, ternyata pelaku menutupi kekerasan seksual dengan beberapa faktor, yaitu faktor

ancaman, hubungan keluarga atau pertemanan.

Mengenai hubungan keluarga, Pasal 221(2) mengatur bahwa ketentuan tentang penerapan sanksi tidak berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan di atas dengan maksud untuk melarikan diri atau menghindari resiko penuntutan. karena perkawinan anggota keluarga atau kerabat dekat atau derajat kedua sehubungan dengan anak atau pasangan. Telah diatur bahwa hukuman bagi pelaku tidak selalu lebih ringan dari pada bagi pelaku, pada umumnya hukumannya bisa sama atau hukumannya bisa lebih berat.

Tujuan hukum yang universal ini adalah untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan kemakmuran. Dengan bantuan undang-undang ini, setiap masalah yang ada saat ini dapat diselesaikan secara adil, yang dilakukan melalui proses pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan [Marzuki, \(2021\)](#).

Penyembunyian pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak termasuk dalam kategori delik, kategori delik tercantum dalam Buku 2 KUHP yaitu kategori delik dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Sedangkan sanksi pidana bagi penyembunyian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diatur dalam Pasal 221 (1) KUHP, yang mempunyai fungsi bagi siapa saja yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku atau tersangkanya. penjahat atau Anda memberikan bantuan kepada otoritas peradilan atau polisi atau orang lain yang secara hukum diberikan kapasitas polisi permanen atau sementara untuk menghindari penyelidikan atau penangkapan.

Siapa pun yang menyembunyikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak akan dihukum berdasarkan Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu. sesuai dengan bentuk pidana penjara yang berlaku bagi pelakunya yaitu pidana penjara dalam negara. penjara, tahanan rumah dan penjara kota. Menggunakan sanksi pidana untuk menutup-nutupi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Penerapan hukuman mati ketika pelaku menghadapi hukuman penjara dan denda. Mereka yang dinyatakan bersalah menyembunyikan kekerasan

seksual terhadap perempuan dan anak-anak akan dihukum sembilan bulan penjara dan denda empat ribu lima ratus rupiah. Apabila pelaku tidak dapat membayarkan sanksi denda maka pelaku akan mengganti sanksi tersebut dengan penambahan hukuman sanksi pidana penjara.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Ketentuan tentang penyembunyian pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diatur dalam KUHP, untuk membantu menghindari penyidikan atau pemenjaraan dan mempersulit dan mempersulit penyelesaian atau penuntutan kejahatan. Dalam arti bahwa hukum mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sebaliknya, Pasal 221 KUHP adalah undang-undang yang mengatur pelanggaran terhadap seseorang yang dengan sengaja, merintangi penyelidikan, penuntutan, atau penyelidikan di pengadilan.

Sebaliknya, hukuman pidana untuk menyembunyikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah penjara selama 9 bulan dan denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Sanksi untuk menyembunyikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak didasarkan pada Pasal 221.

Saran

Pada pemerintah lebih memberikan efek jera baik bagi oknum perseorangan atau kelompok, sehingga tidak ada lagi pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak. Agar kepada masyarakat untuk melihat kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga tidak ada lagi pelaku penyembunyian kekerasan seksual pada wanita dan anak.

Daftar Pustaka

- Abdoel Djamali, R. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggoman, E. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. *Lex Crimen*.

- Dody Suryandi. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*.
- Hollin, D. (2008). *Forensic Psychology*. Amerika: Sussex.
- Kartanegara, S. (2000). *Pengertian Sanksi Pidana*. Jakarta: Komunikasindo.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sumaryanto, A. D. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Ubhara Press.
- Suryono. (2014). *Bedah Dasar Periodonsia*. Yogyakarta: Depublish.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.